



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpspbatam@gmail.com

Kode Pos : 75461

IZIN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 16/TK/DPMPSTP-BTM/III/2023

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Anugrah Naomi Batam
Nomor/Tanggal : 023/YPAN/TK-LK/II/2023,08-02-2023

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
Yayasan Pendidikan Anugrah Naomi Batam**

Alamat : Taman Anugrah Blok B5/19
Kelurahan : Tembesi
Kecamatan : Sagulung
Akte Notaris : Nomor : 10
Tanggal : 11-03-2009
Ketua/Penyelenggara : LEGINI INDRIAWATI NAOMI, STh

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK LYDIA KASIH**

Alamat : PERUMAHAN SUKA MAJU THP II BLOK P NO.07
Kelurahan : Tembesi
Kecamatan : Sagulung
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan undang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 10 Maret 2028. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY,S.STP,MPA
NIP. 19800619 1999121002

Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. OPD Teknis

